

Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Joko Widarto

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta Indonesia

Jalan Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk, Jakarta Barat

joko.widarto@esaunggul.ac.id

Abstract

The development of information technology, especially the internet, provides many benefits and conveniences for human life activities. However, on the other hand, the development of information technology also brings new problems, especially in the legal aspect. Electronic contracts, as a form of transaction which is currently experiencing rapid development, cannot be separated from problems in its implementation. From the legal aspect, problems arise regarding the validity of an electronic contract and problems regarding whether or not an electronic contract can be used as evidence in court. This study aims to see whether an electronic contract can be said to be valid and how the strength of proof and validity of an electronic contract in the future if there is a dispute between the parties, especially in Indonesia. This research is a descriptive analytical study with a normative juridical approach. The data in this study were obtained from literature research and interviews with two notaries, four business actors in electronic contracts, e-commerce. The results show that there are differences of opinion regarding the validity of electronic contracts and the strength of proof and validity of electronic contracts as evidence (invalid and cannot be used as evidence), e-commerce electronic contract business actors (electronic contracts are valid and can be used as evidence), legal evidence is the same as conventional contract documents), notaries (one notary believes that an electronic contract is valid and can be used as evidence; one notary is of the opinion that a contract that is carried out electronically can be said to be valid but it is still difficult to be accepted as evidence; evidence). The results of this study can be concluded that there are still differences in views regarding the validity of electronic contracts and the strength of electronic contracts conducted online as evidence when referring to the Criminal Procedure Code.

Keywords: Legality, Electronic Contracts, As, Evidence, in Indonesia.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi aktivitas kehidupan manusia. Namun, pada sisi lain perkembangan teknologi informasi juga membawa permasalahan baru, khususnya dalam aspek hukum. Kontrak elektronik sebagai salah satu bentuk transaksi yang saat ini mengalami perkembangan pesat juga tidak terlepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Dari aspek hukum timbul permasalahan mengenai keabsahan suatu kontrak elektronik dan permasalahan mengenai dapat atau tidaknya suatu kontrak elektronik dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah suatu kontrak elektronik dapat dikatakan sah dan bagaimana kekuatan pembuktian dan keabsahan kontrak elektronik jika dikemudian hari terjadi sengketa antara para pihak, khususnya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara dengan dua orang notaris, empat orang pelaku usaha kontrak elektronik, *e-commerce*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan kontrak elektronik dan kekuatan pembuktian dan keabsahan kontrak elektronik sebagai alat bukti (tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti), para pelaku usaha kontrak elektronik *e-commerce* (kontrak elektronik adalah sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sama seperti dokumen kontrak konvensional), para notaris (satu orang notaris berpendapat bahwa kontrak elektronik adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti; satu orang notaris berpendapat bahwa kontrak yang dilakukan secara elektronik dapat dikatakan sah namun masih sulit untuk dapat diterima sebagai alat bukti). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan mengenai keabsahan kontrak elektronik dan kekuatan kontrak elektronik yang dilakukan secara online sebagai alat bukti jika merujuk kepada KUHP.

Kata kunci: Keabsahan, Kontrak Elektronik, Sebagai, Alat bukti, di Indonesia.

Pendahuluan

Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang luar biasa terhadap budaya, ekonomi, sosial serta hukum. Dalam bidang transaksi bisnis misalnya, saat ini telah mengalami perubahan bentuk kontrak yang dibuat demikian *simple*, dengan hanya meng-klik tombol "*click wrap agreement*"¹ untuk menunjukkan persetujuan isi perjanjian elektronik tersebut (Agustin, 2012). Hal ini diakui sebagai fenomena hukum baru di bidang persetujuan kontrak, yang perlu dikaji apakah bertentangan dengan hukum di Indonesia atau tidak.

Era teknologi, telah merevolusi hampir semua aspek kehidupan manusia, khususnya dalam hal bertransaksi. Munculnya revolusi informasi melahirkan era baru dalam berbagai aktivitas kegiatan bisnis (Santoso, 2011). Hal ini disebabkan pesatnya perkembangan teknologi yang dengan mudah mengubah sistem pembayaran yang telah lama ada, dengan cara menggunakan sistem pembayaran konvensional (tunai), menjadi suatu sistem pembayaran elektronik (non-tunai). Walaupun lambat laun masyarakat akhirnya dapat membiasakan diri dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk melakukan kegiatan perdagangan.

Dalam kehidupan sehari-hari bentuk transaksi menggunakan teknologi dapat dilihat dalam wujud *electronic transaction (e-banking)* baik melalui Anjungan Tunai Mandiri (selanjutnya disebut ATM), *phone banking*, *internet banking* dan sejenisnya. Secara umum saat ini setidaknya terdapat tiga basis instrumen dalam pembayaran, pertama, *Paper-based* seperti cek, bilyet giro dan nota debit, kedua, *Card-based*, seperti kartu kredit, kartu debit dan kartu ATM, Ketiga, *Electronic-based* seperti *e-money*, *internet banking*, *mobile banking*, *electronic mail* (Radityo, 2014). Era Globalisasi yang ditandai dengan munculnya *World Wide Web (WWW)* (auranirvanna, 2016), sejak saat itu, sudah hampir tidak ada lagi batas antara satu negara dengan negara lain dalam hal melakukan perdagangan (*borderless*) maupun pertukaran informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, yang demikian pesatnya, ternyata menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan ekonomi maupun hukum di suatu negara. Namun demikian, teknologi informasi (TI) saat ini, khususnya yang terkait dengan kontrak elektronik menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Ramli, 2012).

Di lain pihak, perkembangan teknologi informasi juga memicu munculnya perubahan – perubahan perilaku, yang ditimbulkan oleh berubahnya sistem dan gaya kehidupan masyarakat tradisional ke arah modern. Kemajuan teknologi, menjadi sangat berdampak ke arah sistem bisnis modern, yang menuju kepada

perdagangan bebas dengan menggunakan sarana elektronik (*e-commerce*) (Wikipedia, 2020).

Pengaruh pesatnya perkembangan teknologi dan internet di Indonesia memberikan dampak yang besar terhadap perubahan cara berbisnis. Mulai dari cara beriklan, jual beli, berinteraksi antar manusia, dan sebagainya. seperti *e-commerce* di Indonesia yang sudah populer dan memiliki reputasi yang baik adalah (Nimda, 2012), sebuah laporan penelitian yang dibuat *DailySocial Research* yang bekerja sama dengan *Veritrans* tentang “*e-commerce market in Indonesia*,” menyebutkan bahwa transaksi *e-commerce* di Indonesia mencapai 134 milyar dollar Amerika (Budi, 2017). Rata – rata transaksi *e-commerce* per-tahun menghabiskan 256 dolar Amerika per pengguna *e-commerce*. Penggunaan “*search*” dan “*social networking*” adalah, aplikasi yang sangat digemari oleh para pengguna *e-commerce* di Indonesia. Produk – produk yang digemari meliputi *fashion*, *travel bookings* dan *music/ video /games*. Hampir setengah dari pengguna *e-commerce*, menggunakan sistem Kaskus atau *Facebook* untuk berbelanja. Perkembangan *e-commerce* di Indonesia, diprediksi akan terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan ekonomi yang cenderung menguat dan daya beli masyarakat Indonesia yang terus meningkat (Sukarmi, 2008). Pada tahun 2015, nilai *e-commerce* di Indonesia diprediksi dapat mencapai nilai 10 Miliar dolar Amerika (Budi, 2017). Hal yang sangat menghambat perkembangan *e-commerce* di Indonesia, adalah infrastruktur Internet yang sangat lambat, waktu pengiriman yang sulit diandalkan, buruknya kualitas produk, dan pelayanan pelanggan yang dinilai masih rendah (Budi, 2017).

Perubahan sistem bisnis yang terjadi saat ini, lambat laun akan berpengaruh terhadap berbagai permasalahan hukum atas validasi yang dilakukan dalam transaksi elektronik. Dewasa ini, dihadapkan pada berbagai persoalan yang menyangkut aspek hukum, seperti keabsahan kontrak elektronik (*e-commerce*) yang dibuat tanpa pertemuan langsung antara para pihak apakah dapat dikatakan sah?.

Apakah sejauh ini, permasalahan sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia?. Jangan sampai hukum positif Indonesia ketinggalan dalam mengantisipasi perkembangan zaman, karena akan berimplikasi kepada penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), yang akan terjadi kemudian hari. Oleh sebab itu, kaitannya dengan permasalahan di atas perlu dikaji untuk mengetahui lebih jauh aspek hukum kontrak elektronik. Kontrak yang terjadi antara penjual barang atau jasa di suatu tempat dengan pembeli di manapun para pihak berada, melalui perantara elektronika. Kontrak elektronik inilah, yang selalu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas *e-commerce* yaitu, transaksi antara penjual dan pembeli melalui jaringan komputer, seperti menggunakan internet (Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Perdagangan Secara Online) (Siburian, 2004). Transaksi semacam ini, merupakan transaksi yang paling umum digunakan melalui internet yang memungkinkan terciptanya pasar global, sekalipun penjual dan pembeli tidak pernah bertemu secara fisik.

Hal yang perlu digaris bawahi adalah, bahwa permasalahan di atas, seyogyanya dibarengi dengan tersedianya peraturan hukum yang memadai, sebagai *legal binding*, untuk mengantisipasi akibat hukum kontrak elektronik (*e-commerce*), dalam transaksi komersial elektronik serta permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Hukum mempunyai tujuan agar terpeliharanya dan terjaminnya keteraturan (kepastian hukum) dan ketertiban.

Dengan demikian, hukumlah yang akan sangat berperan atas kepastian validasi semua transaksi yang terjadi. Transaksi elektronik atau *E-Commerce* adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers* dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yang disebut internet (Kusumaatmadja, 1999). Dalam perkembangannya penggunaan transaksi elektronik menimbulkan sesuatu yang baru dalam sendi-sendi kehidupan

Pengguna internet di Indonesia menduduki peringkat ke empat untuk regional Asia (Pratomo, 2019). Internet merupakan jaringan luas dari komputer yang lazim disebut dengan *worldwide network*. Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi (Hamzah, 1990). Para pelaku bisnis dan masyarakat di seluruh dunia menggunakan internet sebagai bagian dari bisnis nasional maupun internasional. Beberapa jenis bisnis justru menunjukkan Eksistensinya tidak dapat melakukan kegiatan usahanya, tanpa adanya internet dan masyarakat menjadi semakin nyaman dan terbiasa dengan internet, sebaliknya menjadi tidak nyaman ketika akses internetnya terganggu.

Jumlah pengguna sebanyak 30 juta pengguna, tingkat pertumbuhan internet sebanyak 1,400% (Sitompul J. , 2012). Dengan munculnya internet, timbul jenis dunia yang baru, yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia yaitu, dunia yang disebut *virtual world* atau dalam terjemahan bahasa indonesianya dengan sebutan dunia maya. *Virtual world* merupakan dunia atau tempat beroperasinya kegiatan atau kehidupan internet (Syahdeini, 2009). Adanya dunia *virtual* mengubah kebiasaan banyak orang, secara otomatis saat ini, hampir semua kegiatan yang dilakukan di dunia nyata dapat dilakukan di dunia *virtual*, khususnya dalam kegiatan transaksi perdagangan, bahwa setelah internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan. Setidaknya ada dua hal yang mendorong kegiatan perdagangan dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi yaitu meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan (Agus Raharjo, 2012).

Di samping menciptakan berbagai macam peluang baru bagi pelaku bisnis, internet juga dapat menciptakan peluang-peluang baru kejahatan di dunia *virtual*, banyak orang melakukan perbuatan jahat, ketika tidak dapat melakukannya di dunia nyata. Kejahatan yang dilakukannya, dengan cara menggunakan internet sebagai alat untuk melakukannya. Kemajuan teknologi, khususnya internet, pada satu sisi, memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi manusia namun, pada

sisi lain juga menimbulkan permasalahan baru. *E-commerce* sebagai suatu bentuk perdagangan yang relatif baru juga tidak lepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan *e-commerce* antara lain, mengenai keabsahan kontrak dalam *e-commerce* (*online-contract e-contract*) serta bagaimana kekuatan pembuktian suatu kontrak (*e-commerce*) apabila terjadi sengketa di antara para pihak? (Dikdik M, Mansur, & Elisatris Gultom, 2005).

Kontrak komersial elektronik merupakan perbuatan hukum, yang dilakukan dengan menggunakan komputer, berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana keabsahan kontrak elektronik, apa akibat hukumnya serta bagaimana kekuatan pembuktian suatu kontrak apabila terjadi sengketa di antara para pihak.

Metode Penelitian

Tahap Penelitian

1. Tahap Pertama

Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dengan cara mencari dokumen atau bahan pustaka (Adi, 2015), sebagai bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 2) KUHPerdata.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, website, hasil karya sarjana, terdiri dari:
 - 1) Buku-buku tentang hukum perdata;
 - 2) Buku-buku tentang Hukum Informasi dan transaksi elektronik
 - 3) Buku-buku tentang Penelitian Hukum Normatif
- c. Wawancara, dilakukan langsung dengan responden melalui daftar pertanyaan yang diberikan sebelum tatap muka. Pihak-pihak yang terkait langsung dengan kontrak elektronik antara lain: Notaris, Pelaku usaha kontrak elektronik dan hakim Pengadilan Negeri Tangerang-Banten.
- d. Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari bahan hukum sebelumnya, yaitu kamus hukum.

2. Tahap Kedua

Menganalisis bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan materi.

Hasil dan Pembahasan

Jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga (Muhammad, 2012).

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik (Budi, 2017). Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE.

Ciri-ciri dari kontrak elektronik adalah :

1. Dapat terjadi secara jarak jauh bahkan dapat melampaui batas-batas suatu negara melalui internet;
2. Para pihak dalam kontrak elektronik tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu.

kehadiran internet pada sektor hokum memunculkan berbagai persoalan hukum yang mendasar. Salah satu persoalan hukum tersebut adalah berkaitan dengan hukum kontrak. Sampai saat ini diakui bahwa aturan hukum kontrak konvensional belum mampu menjangkau sepenuhnya secara elektronik (Khairandy, 2010). Kontrak jual beli yang dilakukan secara elektronik mendasarkan pada adanya asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian atau kontrak, para pihak bebas untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian dan juga bebas untuk menentukan risiko para pihak yang terikat oleh suatu perjanjian. Pada penjualan, kontrak dan kesepakatan terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan penjualan barang-barang pada masa kini dan masa yang akan datang, dan kontrak penjualan meliputi sebuah transaksi penjualan pada saat ini serta kontrak penjualan pada masa yang akan datang (Sanusi, 20011). Atas dasar fakta kontrak yang dilakukan secara elektronik dimana transaksi pada kontrak tersebut dilakukan secara jarak jauh, para pihak yang belum pernah mengenal sebelumnya, objek perjanjian yang hanya bisa dilihat melalui layar komputer saja, permasalahan yang muncul bagaimana jika ada salah satu pihak wanprestasi atau dalam transaksi tersebut mengandung unsur penipuan?, bagaimana salah satu pihak yang dirugikan dalam membuktikannya, bagaimana kekuatan pembuktian agar bisa membuktikan bahwa salah satu pihak yang benar-benar dirugikan akibat transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik tersebut? alat bukti dapat bersifat oral, *documentary*, atau materil, alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan seorang dalam pengadilan, artinya kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral, alat bukti yang bersifat *documentary* adalah alat bukti yang surat atau alat bukti tertulis, sedang alat bukti yang bersifat materil adalah alat bukti barang fisik yang tampak atau dapat dilihat selain dokumen (Mertokusumo, 2013).

Dalam perkara perdata (*civil cases*) pasal 164 HIR disebutkan alat-alat bukti yang sah, yaitu: bukti surat, bukti saksi, bukti sangka, pengakuan, dan sumpah. Sedangkan dalam perkara pidana, dalam pasal 184 KUHP menyebutkan alat bukti yang terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kaitannya dengan hubungan hukum yang terjadi melalui media internet, mengenai masalah pembuktiannya dalam hal alat bukti tertulis sangat sulit untuk dibuktikan, karena transaksi yang dilakukan melalui media internet tidak dituliskan diatas kertas yang dapat disimpan dan juga tidak selalu terdapat kwitansi sebagai tanda pembayaran yang ditandatangani pihak penerima pembayaran tersebut (Sitompul A. , 2000). Selanjutnya mengenai masalah penandatanganan dokumen transaksi sulit dinyatakan secara tertulis, karena tanda tangan *digital* bukan merupakan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pelaku transaksi di atas dokumen, melainkan hanya berupa kumpulan beberapa *code digital* yang disusun dan diacak dengan suatu sistem elektronik tertentu. Demikian pula pembuktian dengan surat yang mengharuskan adanya pembayaran bea materai atas setiap surat atau dokumen, sedangkan dalam transaksi secara *on-line*, suatu kontrak atau perjanjian hanya dilakukan dengan pengisian formulir yang disediakan oleh pelaku usaha bekerjasama dengan *provider* secara *on-line*, dan tidak terdapat kemungkinan pembubuhan materai pada dokumen tersebut (Sitompul A. , 2000).

Analisis Keabsahan Kontrak dalam Transaksi Komersial Elektronik

Kontrak elektronik (*e-contract*) merupakan kontrak yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*). Secara garis besar, ilustrasi terjadinya suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) sebagai berikut:

Perusahaan A memiliki *website* (situs) yang di dalamnya terdapat informasi produk barang atau jasa yang dimiliki oleh Perusahaan A termasuk pula harga, tata cara pembayaran, dan penyerahan barang. Situs ini dapat diakses oleh calon pembeli atau pengguna jasa. Pembeli atau pengguna jasa memilih barang atau jasa yang diinginkannya dan mengisi *order form* (formulir pesanan) yang tersedia atau mengirimkan *email* berisi pesanan barang atau jasa khususnya untuk barang dan jasa yang umum dan standar. Apabila barang dan jasa dimaksud adalah *special order* (*customize*) atau memiliki kekhususan maka calon pembeli atau pengguna jasa pada tahap awal dapat melakukan komunikasi melalui *email*, *teleconference* dan atau *video conference* untuk menyampaikan maksud serta permintaannya secara terperinci dan detail. Kemudian dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya. Setelah ada kesesuaian antara permintaan dan ketersediaan barang, kesepakatan harga dan lain-lainya serta perusahaan A telah menerima pesanan dan pembayaran dari pembeli, maka perusahaan A akan mengirimkan barang yang dipesan.

Bahwa proses transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dan transaksi komersial konvensional memiliki kesamaan. Baik dalam transaksi komersial elektronik (*ecommerce*) maupun dalam transaksi konvensional terdapat proses penawaran, penerimaan penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang. Yang membedakan kedua transaksi tersebut hanyalah bahwa transaksi komersial elektronik (*e-*

commerce) dilakukan tanpa tatap muka dan prosesnya terjadi relatif lebih cepat serta lebih mudah. Karena tidak ada perbedaan konsep antara kedua jenis transaksi tersebut, maka suatu kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) pada dasarnya adalah sama dengan kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial konvensional dan dengan demikian hal-hal yang berlaku mengenai kontrak konvensional dapat diberlakukan pula untuk kontrak elektronik (*e-contract*). Namun, pada prakteknya masih terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu kontrak elektronik (*e-contract*).

Syarat sahnya perjanjian dari satu negara ke negara lain tidak menunjukkan perbedaan besar. Di negara-negara yang menganut sistem *common law* (*anglo saxon law*), agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ada kesepakatan antara para pihak
 - a. *offer* (penawaran) dari *offeror* (pihak pemberi penawaran pihak pertama).
 - b. penyampaian penawaran kepada *offeree* (pihak yang memperoleh penawaran/pihak kedua).
 - c. penerimaan oleh pihak kedua yang menyatakan kehendak untuk terikat pada persyaratan dalam *offer* (penawaran) tersebut.
 - d. penyampaian penerimaan oleh pihak kedua kepada pihak pertama.
2. Adanya kecakapan bertindak.
3. Ada hal tertentu
4. Adanya sebab yang halal (Sitompul J. , 2012).

Di Indonesia, syarat sahnya perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Adanya Kesepakatan

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu pihak atau lebih dengan pihak lain. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya suatu penawaran oleh satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain. Jika Penawaran tidak ditanggapi dengan penerimaan maka kesepakatan tidak akan terjadi.

Pada transaksi komersial konvensional, terjadinya kesepakatan mudah diketahui karena kesepakatan dapat langsung diberikan secara lisan maupun tertulis. Sebaliknya, dalam transaksi komersial elektronik, kesepakatan tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik (khususnya internet).

Dalam transaksi komersial elektronik, pihak yang melakukan penawaran adalah *merchant* atau produsen/penjual yang dalam hal ini menawarkan barang dan jasa melalui *website*. Penawaran ini dapat diakses oleh siapa saja.

Jika calon pembeli tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan maka ia hanya perlu mengklik" barang yang ingin dibelinya. Umumnya setelah pesanan barang diterima oleh penjual, penjual akan mengirim *email* kepada pembeli yang berisi konfirmasi bahwa pesanan sudah diterima. Dalam transaksi komersial elektronik (*e-*

commerce), kesepakatan diberikan melalui media elektronik (khususnya *internet*) dan akibatnya menyebabkan keraguan mengenai kapan terjadinya kesepakatan. Selain teori-teori mengenai saat terjadinya perjanjian yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka, masih ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menentukan saat terjadinya perjanjian, yaitu:

- a. Perjanjian terjadi pada saat disampaikannya persetujuan oleh pihak penerima penawaran (*expedition theory*).
- b. Perjanjian terjadi pada saat diterimanya penerimaan tersebut oleh pihak penerima penawaran (*acceptor's acceptance/transmission theory*).
- c. Perjanjian terjadi pada saat diterimanya penerimaan tersebut oleh *offeror* (*reception theory*).
- d. Perjanjian terjadi pada saat *offeror* mengetahui adanya penerimaan (*information theory*).

Untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan dalam suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) negara negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa menerapkan sistem "3 Klik" dengan mekanisme kerja sebagai berikut:

- a. Klik pertama: calon pembeli melihat penawaran dari calon penjual.
- b. Klik kedua: calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut.
- c. Klik ketiga: peneguhan dan persetujuan calon penjual kepada pembeli mengenai diterimanya penerimaan calon pembeli.

Di Indonesia belum ada ketentuan semacam ini. Ajaran yang umum diikuti menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap lahir saat *offerte* menerima jawaban. Pada kontrak transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) sudah berlaku secara sah dan mengikat pada saat pembeli meng-klik tombol *send* dan dalam hal ini pembeli dianggap telah sepakat serta menyetujui syarat dan kondisi yang tercantum dalam penawaran (Juwana, 2003).

Perihal kapan terjadinya kesepakatan dalam transaksi elektronik, para pelaku usaha transaksi komersial elektronik memberikan pendapat yang berbeda-beda tetapi pada intinya sama.

Bahwa kegiatan transaksi kontrak komersial elektronik melalui *website* dan *e-mail*, kesepakatan terjadi pada saat calon pembeli menyetujui harga yang diajukan penjual (Boenawan, 2015). Dalam beberapa hal terdapat perbedaan tahapan proses transaksi yang harus dilakukan oleh para pelaku transaksi kontrak elektronik, hal ini terjadi apabila barang-barang yang akan dipesan memiliki kekhususan (*customize, special order*), sehingga diperlukan proses klarifikasi yang terperinci dan mendetail. Dalam kasus seperti ini diperlukan tatap muka antara penjual dan pembeli guna melakukan antara lain:

1. Klarifikasi spesifikasi dan penjelasan kualitas yang diinginkan oleh pihak pembeli kepada penjual;

2. Dalam beberapa kasus pihak penjual mengundang pihak pembeli untuk meninjau ke lokasi pabrik (*factory Visit*) agar tidak ada keragu-raguan terhadap salah satu pihak.
3. Pembuatan contoh barang untuk di *approved* oleh pihak pembeli sebelum dilakukan *mas production* (khusus untuk barang-barang dalam jumlah yang banyak atau *mass production*).
4. Negosiasi harga serta waktu pengiriman barang.
5. Kemudian setelah pertemuan tersebut komunikasi selanjutnya dilakukan melalui internet (Boenawan, 2015).

Kesepakatan terjadi ketika pihak pembeli menyatakan persetujuannya atas penawaran yang diajukan penjual (berdasarkan hasil tatap muka sebelumnya) (Marcelina, 2015). Selanjutnya untuk kontrak yang sifatnya *repeat order* pada perusahaan dan barang yang sama, sepenuhnya dapat dilakukan tanpa tatap muka (Marcelina, 2015).

Dari hasil wawancara peneliti setidaknya terdapat dua kategori proses transaksi kontrak elektronik yaitu: (Sudarsono, 2015).

1. Transaksi untuk barang-barang dengan kategori umum (sudah tersedia dalam bentuk paket standard dan siap diperjualbelikan, seperti unit mesin, alat-alat berat, Generator Set, mesin Pompa dan sejenisnya).
2. Transaksi untuk barang-barang dengan kategori khusus, dimana barang yang akan dibeli belum tersedia dalam paket standard, tetapi harus dibuat sesuai kebutuhan pihak pembeli (*customize*).

Berbeda lagi dengan transaksi kontrak elektronik untuk jasa, dari hasil wawancara peneliti kepada pelaku usaha kontrak elektronik dalam bidang jasa desain arsitektur sebagai berikut:

Bahwa kesepakatan telah terjadi pada saat penjual jasa menerima konfirmasi dari pengguna jasa bahwa kondisi dan lingkup layanan jasa telah disetujui dan pembayaran tanda jadi (uang muka) telah diterima oleh penjual jasa. Dalam hal ini kepastian telah diterimanya pembayaran tanda jadi (uang muka) menjadi titik taut telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pengguna jasa (Budi, 2017).

2. Adanya Kecakapan

Pihak-pihak yang membuat perjanjian haruslah cakap dan berenang untuk melakukan perbuatan hukum. Cakap di sini berparti telah dewasa (telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah walaupun belum berumur 21 tahun. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, yang termasuk tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan wanita bersuami. Dalam perkembangannya isteri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

Dalam transaksi komersial elektronik sulit menentukan kecakapan seseorang, karena transaksi tidak dilakukan secara fisik, tetapi melalui media elektronik.

Dalam wawancara peneliti dengan Notaris dikatakan bahwa kontrak dalam bentuk transaksi komersial elektronik tidak dapat dikatakan sah, terutama karena tidak dapat melihat secara langsung kecakapan para pihak dalam melakukan kegiatan kontrak komersial elektronik, yang terjadi tanpa tatap muka dan atau tanpa terjadi pertemuan antara para pihak (Nurbani Alam, 2015).

Bagi para pelaku transaksi kontrak komersial elektronik, masalah kecakapan bukan merupakan masalah yang harus dikhawatirkan. Karena pihak penjual, pembeli dan atau pengguna barang dan jasa melalui *websites* adalah pihak-pihak yang berkompeten, hal ini dapat terukur dari barang dan jasa yang ditawarkan (Nurbani Alam, 2015).

3. Adanya suatu hal tertentu

Yang dimaksud hal tertentu menurut undang-undang adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Walaupun undang-undang tidak mengharuskan suatu barang sudah ada atau belum ada pada saat perjanjian, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian setidaknya harus ditentukan jenisnya. Lebih lanjut Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

4. Adanya suatu sebab yang halal

Sebab yang halal di sini berkaitan dengan isi dari perjanjian dan bukan sebab para pihak mengadakan perjanjian. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan. Lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa yang termasuk dalam sebab yang terlarang adalah yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dua syarat yang pertama adalah syarat subjektif karena merupakan syarat mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat yang terakhir adalah syarat objektif karena merupakan syarat mengenai objek perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak atas suatu pembatalan. Namun apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian tersebut dianggap sah. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat batal demi hukum yang berarti sejak semula dianggap tidak pernah diadakan perjanjian. Agar kontrak yang terjadi akibat transaksi komersial elektronik dapat dikatakan sah menurut hukum perdata Indonesia, maka kontrak tersebut juga harus memenuhi persyaratan sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata tersebut. Dari hasil wawancara peneliti, kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial elektronik dapat memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, terutama dalam hal menentukan kecakapan para pihak (Nurbani Alam, 2015). Para pelaku transaksi komersial elektronik memberikan pendapat yang sama dan serupa. Bahwa karena selalu melakukan transaksi kontrak komersial elektronik dengan pihak yang sudah dipercaya maka ia menganggap bahwa kontrak yang terjadi

dalam transaksi komersial elektronik adalah sah (Boenawan, 2015). Dengan demikian, para pelaku transaksi komersial elektronik menganggap bahwa baik transaksi komersial elektronik maupun kontrak yang terjadi akibat transaksi komersial elektronik adalah sah.

Di kalangan notaris sendiri walaupun berpendapat bahwa kontrak elektronik adalah sah namun pendapat tersebut dilatarbelakangi pertimbangan yang berbeda.

Dalam wawancara dengan seorang Notaris, beliau berpendapat bahwa kontrak yang terjadi dalam suatu transaksi komersial elektronik dapat dikatakan sah sepanjang memang memenuhi persyaratan dalam KUH Perdata. Sifat kontrak elektronik yang tidak tertulis tidak menyebabkan kontrak tersebut menjadi tidak sah karena di dalam KUH Perdata memang tidak ada ketentuan bahwa suatu kontrak harus dibuat secara tertulis (Nurbani Alam, 2015). Lebih lanjut, menurut beliau, dalam suatu transaksi komersial elektronik dan kontrak elektronik yang terjadi akibatnya, kebiasaan yang berjalan dalam dunia bisnis juga harus diperhatikan. Dalam hal ini karena kontrak elektronik telah menjadi hal yang sering terjadi dalam dunia bisnis, maka kontrak elektronik harus dianggap sah (Nurbani Alam, 2015).

Bahwa suatu kontrak elektronik dapat dikatakan sah selama obyek dalam kontrak tersebut hanya mengenai benda yang mudah dipindah tangankan atau benda bergerak. Kontrak elektronik tidak dapat diadakan untuk hal-hal yang menyangkut mengenai benda tercatat (benda tidak bergerak) (Muhammad Adjid, 2015).

Dalam wawancara peneliti dengan hakim di Pengadilan Negeri Tangerang, menyampaikan bahwa beliau belum pernah menangani kasus sengketa kontrak elektronik, tetapi secara hukum kekuatan pembuktian kontrak elektronik terkait pada alat bukti yang sah, hakim tidak boleh melakukan penafsiran (Hakim IB, 2015). Hal ini berkaitan dengan sifat dari kebenaran yang dicari dalam suatu perkara perdata yaitu kebenaran formal, serta dengan ketentuan bahwa alat bukti dalam perkara perdata bersifat limitatif, sehingga tidak memungkinkan hakim melakukan penafsiran di luar apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang (Hakim IB, 2015). Berdasarkan ketentuan tersebut suatu penawaran dan penerimaan dapat dinyatakan dalam bentuk *data message* dan jika data tersebut digunakan sebagai format kontrak maka kontrak tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum. Ini berarti bahwa suatu pertukaran pesan elektronik (*data message*) dapat menimbulkan suatu penawaran dan penerimaan dan karenanya dapat membentuk suatu kontrak yang sah.

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce bertujuan untuk memodernisasi peraturan hukum kontrak agar dapat mencakup kontrak elektronik (*e-contract*) dan bertumpu pada pendekatan *functional equivalent approach*. Pendekatan ini didasarkan pada upaya agar fungsi dan tujuan dari persyaratan dokumen kertas yang tradisional dapat dicapai melalui teknik-teknik yang terjadi pada transaksi melalui media elektronik.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai keabsahan kontrak dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dan kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (*e-contract*) tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dan transaksi komersial konvensional memiliki kesamaan, yaitu terdiri dari proses penawaran, penerimaan penawaran (pembelian), kesepakatan, pembayaran, dan penyerahan barang. Yang membedakan kedua transaksi tersebut adalah bahwa transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) pada umumnya dilakukan tanpa tatap muka (*faceless*) dan proses transaksi relatif lebih mudah. Karena tidak ada perbedaan konsep antara kedua jenis transaksi tersebut, maka suatu kontrak elektronik yang terjadi dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) pada dasarnya adalah sama dengan kontrak yang terjadi dalam transaksi kontrak komersial konvensional dan dengan demikian hal-hal yang berlaku mengenai kontrak konvensional dapat diberlakukan juga untuk kontrak elektronik (*e-contract*).

Pada prakteknya (khususnya di Indonesia) masih terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu kontrak elektronik (*e-contract*). Para pelaku transaksi komersial elektronik berpendapat bahwa kontrak yang terjadi akibat transaksi komersial elektronik adalah sah. Dari kalangan notaris berpendapat bahwa kontrak elektronik dapat dianggap sah dengan mengingat bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dijadikan objek dalam kontrak elektronik, misalnya benda yang terdaftar (benda tidak bergerak).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, bahwa kontrak demikian sulit dikatakan sebagai kontrak yang sah karena tidak ada jaminan bahwa kontrak tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya dalam hal adanya kecakapan para pihak.

2. Bahwa dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formal sehingga hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah yang telah diatur oleh undang-undang. Alat-alat bukti dalam hukum pembuktian perdata yang berlaku di Indonesia adalah alat bukti surat, tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Dari semua alat bukti tersebut di atas, alat bukti tulisan mendapat tempat yang utama. Mengenai kekuatan kontrak elektronik (*e-contract*) sebagai alat bukti dalam persidangan jika terjadi sengketa diperoleh pendapat yang berbeda. Para pelaku transaksi komersial elektronik berpendapat bahwa kontrak elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa, sebagian praktisi hukum berpendapat bahwa dokumen yang dikirim melalui *email* dan

kemudian dicetak dapat dianggap sama dengan surat asli dan karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti. Pendapat ahli menyatakan bahwa suatu kontrak elektronik walaupun sudah dicetak masih sulit diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan mengenai alat-alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata. Dari para notaris terdapat dua pendapat yang berbeda di mana pendapat pertama mengatakan bahwa kontrak elektronik masih sulit digunakan sebagai alat bukti dan pendapat kedua menyatakan bahwa kontrak elektronik seharusnya dapat digunakan sebagai alat bukti.

3. Dalam Pilihan hukum (*Choice Of Law*) dan Pilihan forum (*Choice Of Forum*) peradilan mana yang berwenang dalam penyelesaian sengketa kontrak elektronik. Apabila dalam kontrak diperjanjikan maka dilakukan sesuai dengan kontrak, tetapi apabila di dalam kontrak tidak diperjanjikan maka *Choice of law* dan *Choice of forum* nya mengikuti aturan hukum perdata International.

Bibliography

- Budi, C. (2017, Mei 15). *Menyasar Pajak Transaksi e-Commerce*. Retrieved from kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/media/4473/menyasar-pajak-transaksi-e-commerce.pdf>
- Adi, R. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum dan sosial*. Jakarta: Garanit.
- Agus Raharjo. (2012). *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung : Citra Aditya.
- Agustin, R. (2012, February 1). *Kontrak Elektronik dalam sistem hukum Indonesia*. In *Kontrak Elektronik dalam sistem hukum Indonesia (pp. 20-25)*. Retrieved from Stikom: <http://ocw.stikom.edu/course/download/2012>
- auranirvanna. (2016, Juni 23). <https://brainly.co.id/app/profile/11524287/answers>. Retrieved from <https://brainly.co.id:https://brainly.co.id/app/profile/11524287/answers>
- Boenawan, B. (2015, Agustus 4). *Kontrak Online by Elektronek*. (S. Wiraguna, Interviewer)
- Dikdik M, Mansur, A., & Elisatris Gultom. (2005). *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan I, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 4. . Bandung: Refika Aditama.

- Hakim IB, S. (2015, September 4). wawancara dengan praktisi Hakim Pengadilan .
- Hamzah, A. (1990). Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer. In *ilmu hukum* (p. 86). Jakarta: Sinar Grafika.
- Juwana, H. (2003). Legal Issues on E-Commerce and Econtract in Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22*, 87.
- Khairandy, R. (2010). Transaksi Elektronik Commerce. *Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, 43.
- Kusumaatmadja, M. (1999). Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung: Alumi.
- Marcelina, W. (2015, Agustus 6). transaksi elektronik. (SA.Wiraguna, Interviewer)
- Mertokusumo, S. (2013). Hukum Acara Perdata Indonesia. In *Edisi Keempat* (p. 120). Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Adjid, S. (2015, Agustus 12). (S. a, Interviewer)
- Muhammad, A. (2012). Hukum Perjanjian. Bandung: Alumi.
- Nimda. (2012, Maret 11). *perkembangan e-commerce di Indonesia*. Retrieved from <http://www.unpas.ac.id>: <http://www.unpas.ac.id/perkembangan-e-commerce-di-indonesia/>
- Nurbani Alam, S. M. (2015, Agustus 10). Kontrak Elektronik. (S. Wiraguna, Interviewer)
- Pratomo, Y. (2019, April 14). *Jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa*. Retrieved from <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>
- Radityo, R. (2014). Aspek Hukum Transaksi Elektronik. In *Aspek Hukum Transaksi Elektronik* (p. 2). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramli, A. (2012). Chyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Rafika Aditama.
- Santoso , E. (2011). “ Tinjauan Hukum dan kontrak baku Elektronik terkait dengan ketentuan KUH Perdata mengenai Sah nya perjanjian. In “ *Tinjauan Hukum dan kontrak baku Elektronik terkait dengan ketentuan KUH Perdata mengenai Sah nya perjanjian* (p. 45). Bandung: Media Justitia Nusantara.
- Sanusi, M. A. (20011). Transaksi Elektronik. In “*E-Commerce Hukum Dan Solusinya*” (p. 38). Bandung: Mizan Grafika Sarana.

- Siburian, P. (2004). Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Perdagangan Secara Online. Jakarta: Djembata.
- Sitompul, A. (2000). Hukum Internet . In *Hukum Internet dalam transaksi elektronik* (p. 64). Bandung : Citra Aditya.
- Sitompul, J. (2012). Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw,. Jakarta: Tatanusa.
- Sudarsono, R. (2015, Agustus 11). Transaksi online. (S. Wiraguna, Interviewer)
- Sukarmi. (2008). Kontrak Elektronik dalam bayang-bayang pelaku usaha,. In *Kontrak Elektronik dalam bayang-bayang pelaku usaha*, (p. 2). Bandung: Pustaka Surya.
- Syahdeini, S. R. (2009). Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer. Jakarta: Pustaka Utama.
- Wikipedia. (2020, November 28). *Perdagangan elektronik*. Retrieved from Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik